



AKUNTANSIADIBRATA



AKUNTANSI SYARIAH

**DEPARTEMEN KAJIAN KEILMUAN
HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PERIODE 2024-2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
1. Deskripsi Mata Kuliah.....	3
2. Capaian Pembelajaran (CP).....	3
3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran.....	3
MATERI.....	4
A. Akad Istishna	4
B. Akad Musyarakah	8
C. Akuntansi Zakat	15
D. Isu-Isu Kontemporer	19
LATIHAN SOAL.....	23

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas Sejarah, Islam dan Syariah Islam, Sumber Hukum Islam sistim keuangan Islam. Cakupan pembahasan meliputi sejarah Akuntansi Syariah, berkaitan dengan kajian-kajian turats dan ideologi Islam, serta penetapan kaidah-kaidah dasar akuntansi menurut Islam. Juga berkaitan dengan studi-studi tentang implementasi ide-ide itu pada jaman modern, terutama di perusahaan atau lembaga-lembaga yang akan menerapkan hukum Islam dalam transaksinya, seperti bank-bank Islam, perusahaan-perusahaan asuransi Islam, serat lembaga-lembaga investasi dan permodalan islami. Kajian ini dimaksudkan: 1. Mengungkap inti konsep akuntansi Islam, serta menjelaskan kemampuan dan peranannya dalam berbagai krisis yang terus menerus. 2. Menyelesaikan persoalan-persoalan akuntansi yang meluas di masyarakat. 3. Membuktikan bahwa syariat Islam telah mencakup kaidah-kaidah akuntansi yang selama ini belum diketahui oleh pakar akuntansi modern.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi syariah, pengertian sumber hukum Islam dan sistem keuangan syariah.
2. Mahasiswa mampu membuat analisis atas berbagai masalah akuntansi terkait dengan transaksi akuntansi syariah.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan mekanisme transaksi syariah serta menunjukkannya di laporan keuangan syariah.

3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

- A. Akad Istishna.
- B. Akad Musyarakah.
- C. Akuntansi Zakat.
- D. Isu-Isu Kontemporer.

MATERI

A. Akad Istishna

Akad Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Shani' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' paralel).

a. Karakteristik Akad Istishna'

Barang pesanan harus memenuhi kriteria:

- a) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- b) Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*) bukan produk massal.
- c) Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.


b. Perbandingan salam dan istishna'

Subjek	Salam	Istishna'	Aturan dan Keterangan
Pokok kontrak	Muslam Fihi	Mashnu'	Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi.
Harga	Dibayar saat kontrak	Boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'.
Sifat kontrak	Mengikat secara Asli (Thabi'i)	Mengikat secara ikutan (Thaba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istishna' dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuqaha demi kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah.
Kontrak Paralel	Salam Paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan: kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.


c. Jenis akad istishna'

1. Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat, shani').
2. Istishna' Paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna' dengan pihak lain (sub kontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syaratnya akad istishna' pertama tidak bergantung pada istishna' kedua. Selain itu penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi.

a. Skema Istishna'



b. Skema Istishna' Paralel



d. Dasar Syariah

- a) Keberadaan istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- b) Istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

e. Rukun dan Ketentuan Syariah

1. Pelaku terdiri dari pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Harus cakap hukum dan baligh.
2. Obyek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna' yang berbentuk harga.
3. Ijab kabul/serah terima.

f. Ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; demikian juga dengan cara pembayarannya.
2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
3. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
4. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

g. Ketentuan tentang barang

1. Harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu), sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari.
2. Penyerahannya dilakukan kemudian.
3. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
4. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
7. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.

h. Berakhirnya istishna'

Kondisi-kondisi berikut:

- a) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- b) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- c) Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Akuntansi untuk penjual

Biaya perolehan istishna' terdiri dari:

- a. Biaya langsung yaitu: bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen/kontraktor pada entitas untuk istishna' paralel.
- b. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra akad.
- c. Khusus untuk istishna' paralel: seluruh biaya akibat produsen/ kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada.

Biaya perolehan/pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen/kontraktor diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian, jurnal melakukan pengeluaran untuk akad istishna'.

Dr. Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	
		Cr. Persediaan, kas, utang, dll
		xxx

Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut.

Beban pra akad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Saat dikeluarkan biaya pra akad, dicatat:

Dr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan	xxx	
		Cr. Kas
		xxx

Jika **akad disepakati**, maka dicatat:

Dr. Beban Istishna'	xxx	
		Cr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan
		xxx

Jika **akad tidak disepakati**, maka dicatat:

Dr. Beban	xxx	
		Cr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan
		xxx

Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan 2 metode:

1. Metode persentase penyelesaian, adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istishna'.
2. Metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan.

Untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan.

Pendapatan diakui berdasarkan persentase akad yang telah diselesaikan biasanya menggunakan dasar persentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya, kemudian persentase tersebut dikalikan dengan nilai akad. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan.

Persentase penyelesaian = $\text{Biaya yang telah dikeluarkan} : \text{Total biaya untuk penyelesaian.}$

$\text{Pengakuan Pendapatan} = \text{Penyelesaian} \times \text{Nilai Akad.}$

$\text{Pengakuan Margin} = \text{Persentase penyelesaian} \times \text{Nilai Margin.}$

Di mana nilai margin tersebut adalah: $\text{Nilai Akad} - \text{Total Biaya.}$
Untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya (jika >1 tahun).

$\text{Pendapatan Tahun Berjalan} = \text{Pendapatan diakui s/d saat ini} - \text{Pendapatan yang telah diakui.}$

B. Akad Musyarakah

Secara bahasa yaitu al-syirkah/al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

1. Karakteristik Akad Musyarakah:

- a. Modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah.
- b. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam modal dan pekerjaan.
- c. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.

Keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan.

- d. Persengketaan: Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah diantara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syari'ah.

2. Hikmah akad musyarakah

Dalam musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam tentang ta'awun (gotong royong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika hanya orang yang punya modal saja yang dapat dibebankan/menanggung risiko finansial.

- a. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
- b. Keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan.

3. Sifat Musyarakah

- a. Musyarakah permanen; Dalam musyarakah permanen bagian modal setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- b. Musyarakah menurun; Dalam musyarakah menurun, bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain, sehingga pada akhir akad mitra yang lain akan memiliki usaha tersebut secara penuh.

4. Jenis Musyarakah

Syirkah Al Milk merupakan kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (asset) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi.

- a. Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah Al Milk tersebut bersifat ikhtiari (sukarela/*voluntary*).
- b. Apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah Al Milk tersebut bersifat jabari (tidak sukarela/*involuntary* atau terpaksa).

Syirkah Al 'uqud (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal dan atau kerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerjasama investasi dan berbagi untung dan risiko. Berbeda dengan syirkah al milk, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya.

Syirkah Al'uqud dibagi menjadi:

1. Syirkah Abdan

Syirkah abdan (syirkah fisik)/syirkah a'mal (syirkah kerja)/syirkah shanaa'i (syirkah para tukang)/syirkah taqabbul (syirkah penerimaan). Merupakan bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Contoh: kerjasama antara para akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan dan lainnya.

2. Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh adalah kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Setiap mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, *creditworthiness*, tanpa menyetorkan modal.

3. Syirkah 'Inan

Sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain (*mutual agency*), karena tindakan yang dilakukan atas nama mitra lain harus berdasarkan pengakuan hukum.

4. Syirkah mufawwadhah

Sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Bentuk syirkah ini mirip seperti firma, namun dalam firma jumlah modal yang disetorkan tidak harus sama.

5. Rukun Musyarakah

1. Pelaku (para mitra).
2. Obyek musyarakah.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).
4. Nisbah keuntungan.

Ketentuan Syariah:

- a) Pelaku: Para mitra harus cakap hukum. Setiap mitra dianggap sebagai wakil dari mitra lain dan dari usaha kerjasama.
- b) Obyek Musyarakah Modal dan Kerja.
- c) Berakhirnya akad musyarakah jika: salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya..
modal musyarakah hilang/habis.

Penentuan Nisbah

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Menurut pendapat ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

3. Pengakuan Investasi Musyarakah

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

4. Pengukuran investasi musyarakah

Pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya pra akad:

Dr. Uang muka akad	xxx
Cr. Kas	xxx

Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah:

Dr. Investasi musyarakah	xxx
Cr. Uang muka akad	xxx

Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah:

Dr. Beban Musyarakah	xxx	
Cr. Uang muka akad		xxx

Akuntansi untuk Mitra Aktif/Pasif

Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dicatat:

Dr. Investasi Musyarakah – Kas	xxx	
Cr. Kas		xxx

Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah:

Dr. Investasi Musyarakah	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Selisih penilaian aset musyarakah		xxx
Cr. Aset non kas		xxx

Akuntansi untuk Mitra Aktif/Pasif

Pencatatan amortisasi selisih penilaian aset musyarakah adalah sebagai berikut:

Dr. Selisih penilaian aset musyarakah	xxx	
Cr Keuntungan		xxx

Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar asset non kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian:

Dr. Investasi Musyarakah	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx

Akuntansi untuk Mitra Aktif/Pasif

- Pengakuan Investasi Musyarakah, Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.
- Pengukuran investasi musyarakah:
- Pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya pra akad:

Dr. Uang muka akad	xxx	
Cr. Kas		xxx

- Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah:

e.3. Pelunasan investasi musyarakah secara bertahap

Misalkan pada kasus Bu Nasibah di atas di sepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan April hingga Agustus 20XA (5 bulan) dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut :

no	Jadwal pengembalian	Jumlah pokok pembiayaan yang dikembaliakn	Tanggal pembayaran
1	2 April 20XA	Rp 15.000.000	2 April 20XA
2	2 April 20XA	Rp 15.000.000	2 April 20XA
3	2 Juni 20XA	Rp 15.000.000	2 Juni 20XA
4	2 Juli 20XA	Rp 15.000.000	2 Juli 20XA
5	2 Agustus 20XA	Rp 15.000.000	2 Agustus 20XA

$$\begin{aligned}
 \text{Pengembalian pokok/bulan} &= \text{Ttl pembiayaan/jml. Bln pelunasan} \\
 &= \text{Rp } 60.000.000/5 \\
 &= \text{Rp } 15.000.000
 \end{aligned}$$

1. **Jurnal pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan dengan jadwal yang disepakati**

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/07/XA	Db. Kas / rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000
	Db. Kas / rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000
	Db. Kas / rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000

2. Jurnal pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/07/XA	Db. Piutang musyarakah jatuh tempo	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000
12/07/XA	Db. Kas/rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. Piutang musyarakah jatuh tempo		15.000.000
02/08/XA	Db. Piutang musyarakah jatuh tempo	15.000.000	
	Kr. <u>Investasi musyarakah</u>		15.000.000
12/08/XA	Db. Kas/rek. Nasabah	15.000.000	
	Kr. Piutang musyarakah jatuh tempo		15.000.000

C. Akuntansi Zakat

1. Zakat

Zakat adalah kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 60 (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, ghorimin, fi sabilillah/untuk jalan Allah dan ibnu sabil).

2. Infak

Berbeda dengan zakat, infaq tidak memiliki syarat seperti nisab, asnaf, dan haul. Infaq lebih fleksibel dalam penggunaannya, mencakup kebutuhan sosial, kemanusiaan, atau pembangunan masyarakat.

Zakat bertujuan untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seorang Muslim, bukan hanya kewajiban agama tetapi juga solusi yang terintegrasi untuk menciptakan keberkahan dan kesejahteraan dalam ekonomi keluarga. Melalui zakat, keluarga menjadi lebih dekat dengan Allah, terhindar dari sifat kikir, cinta dunia, cinta yang berlebih terhadap harta, lebih tenang, menyuburkan sifat kebaikan, dan lebih baik dalam pengelolaan keuangan, harta lebih berkembang dan turut

berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat luas, menjadikannya salah satu instrumen utama dalam membangun keseimbangan ekonomi Islam.

3. Fungsi dan Hikmah Zakat dan Infak

- a. Fungsi ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan zakat merupakan realisasi rukun Islam.
- b. Fungsi sosial:
 - 1) Pengentasan kemiskinan, membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengatasi kesenjangan sosial.
 - 2) Pemberdayaan ekonomi umat, mengatasi pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan layanan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
 - 3) Membangun solidaritas sosial yang kuat di antara umat Islam.
- c. Hikmah zakat:
 - 1) Membersihkan jiwa dari sifat tamak, kikir dan cinta dunia.
 - 2) Mendekatkan hubungan sosial antara yang mampu (muzakki) dan yang membutuhkan (mustahik).
 - 3) Meningkatkan keseimbangan dan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

4. Jenis Harta yang Wajib Dizakati (Ibn Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid)

- a. Barang tambang ada 2: emas dan perak (bukan perhiasan).
- b. Binatang ternak 3: unta, sapi, kambing.
- c. Biji-bijian ada 2: gandum dan sya'ir (jelai).
- d. Buah-buahan 2: kurma dan anggur kering (kismis).

5. Jenis Zakat Apa Saja yang Wajib Dikeluarkan dalam Keluarga/Rumah Tangga Muslim

a. Zakat Fitrah

Dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul fitri. Bertujuan untuk menyucikan jiwa/membersihkan diri dan menyempurnakan ibadah shaum serta membantu fakir miskin menyambut hari raya Idul fitri. Berupa makanan pokok (beras/gandum) atau uang senilai makanan pokok : 2,5 kg beras/jiwa. Bila dihitung dengan uang maka harga beras perkilo Rp15.000 x 2,5 kg beras = Rp37.500. Bila dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu dan 2 orang anak maka 4 orang x 37.500 = Rp150.000.

b. Zakat Maal (Harta)

Dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Contoh harta yang wajib dizakati: emas (85 gram),

perak (595 gram), pendapatan, hasil pertanian, perdagangan, hewan ternak dan lain-lain.

c. Zakat Profesi

Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Contoh profesi: pegawai negeri/swasta, dokter, akuntan, guru, dosen, konsultan, wiraswasta, notaris.

d. Zakat Profesi

Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa zakat profesi mensyaratkan haul, dan beberapa ulama ada yang tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Para ulama tersebut mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar setiap waktu panen.

a. Perhitungan Zakat Profesi

Ada 2 perhitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi: Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas. Misalnya, jika harga emas saat ini adalah Rp1.000.000 per gram, maka nisab zakat adalah: $85 \text{ gram} \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}85.000.000$ per tahun atau Rp7.083.333 per bulan. Perhitungan langsung zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan ataupun tahunan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp10.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}250.000$ / bulan atau 12 bulan \times 250.000 = Rp3.000.000/tahun.

b. Dihitung setelah dipotong oleh kebutuhan pokok

Zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp10.000.000 dengan pengeluaran untuk

kebutuhan pokok:	Rp5.000.000
Penghasilan bulanan:	Rp10.000.000
Kebutuhan pokok:	Rp5.000.000
Penghasilan bersih:	Rp5.000.000
Nisab bulanan:	Rp7.083.333
Karena penghasilan bersih di bawah nisab, tidak wajib zakat.	
Penghasilan per bulan	Rp12.500.000
Kebutuhan pokok	Rp5.000.000
Penghasilan bersih	Rp7.500.000

Zakat yang dikeluarkan: $2,5\% \times \text{Rp}7.500.000 = \text{Rp}187.500$ per bulan.

6. Zakat Pertanian

Bila seorang muslim mendapatkan hasil panen padi yang dimilikinya setelah sebanyak 653 kg gabah atau menjadi 520 kg beras maka zakat yang dibayarkan adalah: $520 \text{ kg} \times 5\% = 26 \text{ kg}$ beras langsung dibayarkan, apabila pengairannya menggunakan biaya (contoh pompa, irigasi) $520 \text{ kg} \times 10\% = 52 \text{ kg}$ apabila pengairannya mengandalkan hujan, tanpa biaya.

7. Zakat Perdagangan

1. Nisab zakat perdagangan setara dengan 85 gram emas.

Contoh: Jika harga emas saat ini adalah Rp1.000.000 per gram, maka nisabnya adalah: $85 \text{ gram} \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}85.000.000$, Jika harta perdagangan mencapai atau melebihi nilai ini, maka wajib dizakati.

2. Kadar zakat perdagangan dikenakan sebesar 2,5% dari total kekayaan bersih.

3. Cara menghitung zakat perdagangan kekayaan bersih usaha dihitung dengan rumus: (Aset Lancar) - (Hutang Lancar). Aset lancar: meliputi stok barang dagangan, uang tunai, piutang usaha. Hutang lancar: kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dekat.

Contoh Perhitungan Misalnya:

Stok barang dagangan: Rp100.000.000

Uang tunai: Rp20.000.000

Piutang usaha: Rp30.000.000

Hutang jangka pendek: Rp15.000.000

Kekayaan bersih usaha:

$(100.000.000 + 20.000.000 + 30.000.000) - 15.000.000 = 135.000.000$.

Karena kekayaan bersih \geq nisab Rp85.000.000, zakat wajib dikeluarkan. Zakat yang harus dibayar: $2,5\% \times \text{Rp}135.000.000 = \text{Rp}3.375.000$.

Nisab dan Besaran Zakat Ternak

a. Kambing/Domba

Nisab: 40 ekor.

Zakat yang dikeluarkan:

40–120 ekor: 1 ekor kambing/domba.

121–200 ekor: 2 ekor kambing/domba.

201–300 ekor: 3 ekor kambing/domba.

Tambahan: Untuk setiap 100 ekor di atas 300 ekor, ditambah 1 ekor kambing/domba.

b. Sapi/Kerbau

Nisab: 30 ekor.

Zakat yang dikeluarkan:

30–39 ekor: 1 ekor sapi umur 1 tahun.

40–59 ekor: 1 ekor sapi umur 2 tahun.

60 kor: 2 ekor sapi umur 1 tahun dan seterusnya.

c. Unta

Nisab: 5 ekor.

Zakat yang dikeluarkan:

5–9 ekor: 1 ekor kambing.

10–14 ekor: 2 ekor kambing.

15–19 ekor: 3 ekor kambing dan seterusnya.

Contoh Perhitungan Kambing/Domba:

Jika Anda memiliki 150 ekor kambing yang digembalakan:

Nisab terpenuhi karena $150 \geq 40$.

Zakat: 121–200 ekor: 2 ekor kambing.

Sapi, Jika Anda memiliki 45 ekor sapi yang digembalakan:

Nisab terpenuhi karena $45 \geq 30$.

Zakat: 40–59 ekor: 1 ekor sapi umur 2 tahun.

Cara Menghitung Zakat Emas

Emas yang Disimpan (Bukan Dipakai Sehari-hari).

Contoh: Anda memiliki 100 gram emas yang disimpan.

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times 100 \text{ gram} = 2,5 \text{ gram emas.}$$

Jika harga emas per gram Rp1.000.000, maka nilai zakat dalam uang:

$$2,5 \text{ gram} \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}2.500.000.$$

D. Isu-Isu Kontemporer

a. Pengertian Pasar Modal dan Pasar Modal Syari'ah

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya, sedangkan pasar modal syari'ah yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syari'ah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.

Perkembangan Pasar Modal Syariah (PSM) di Indonesia dimulai sejak peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 sebagai reksa dana syariah pertama. Selanjutnya, pada 3 Juli 2000, diluncurkan Jakarta *Islamic Index* (JII) yang menjadi indeks saham syariah pertama di Indonesia. Tonggak penting lainnya terjadi pada 14 Maret 2003 melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BAPEPAM-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menjadi awal dari kerja sama formal dalam pengembangan regulasi pasar modal berbasis syariah. Kemudian, pada 23 November 2006, dikeluarkan paket regulasi syariah oleh otoritas pasar modal berupa peraturan IX.A.13 dan IX.A.14, yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal.

Fatwa-fatwa DSN-MUI juga menjadi dasar utama penerapan prinsip syariah di pasar modal, di antaranya adalah Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, serta fatwa-fatwa lainnya seperti Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham, Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang investasi untuk reksa dana syariah, dan Fatwa No. 32, 33 dan 41 yang mengatur obligasi syariah termasuk bentuk mudharabah dan ijarah.

Secara normatif, sumber hukum pasar modal syariah mengacu pada Al-Qur'an, antara lain firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta QS Al-Baqarah (2): 278–279 yang menyerukan agar kaum beriman meninggalkan sisa riba. Prinsip perdagangan yang adil dan suka sama suka ditegaskan dalam QS An-Nisa (4): 29, serta dorongan untuk mencari rezeki yang halal dalam QS Al-Jumu'ah (62): 10. Komitmen terhadap akad juga menjadi dasar penting yang dijelaskan dalam QS Al-Ma'idah (5): 1 dan QS Al-Isra (17): 34.

Selain Al-Qur'an, As-Sunnah juga memberikan fondasi kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal. Hadis-hadis Rasulullah saw. menegaskan larangan terhadap transaksi yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, larangan menjual barang yang belum dimiliki, serta larangan transaksi yang mengandung unsur gharar, penipuan, atau ketidakpastian. Beberapa hadis juga menekankan pentingnya kejujuran dalam bermuamalah dan larangan terhadap ikhtikar (penimbunan), penawaran palsu, serta jual beli ganda dalam satu transaksi.

Sebagai pelengkap, sumber hukum lain yang menjadi landasan adalah ijmak ulama, salah satunya keputusan Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah yang menyatakan bahwa transaksi saham diperbolehkan dengan syarat mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perseroan terbatas. Fatwa DSN-MUI di Indonesia

banyak merujuk pada hasil kesepakatan tersebut dalam menetapkan ketentuan hukum pasar modal syariah.

b. Proses *Screening* Instrumen Syariah

Proses *screening* instrumen syariah bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dan efek keuangan yang diterbitkan oleh suatu entitas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Screening* ini mencakup dua aspek, yaitu aspek kegiatan usaha dan aspek rasio keuangan. Dari segi kegiatan usaha, instrumen hanya dapat dikategorikan sebagai syariah jika perusahaannya tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian dan praktik perdagangan yang tergolong judi, jasa keuangan berbasis riba atau spekulasi yang mengandung unsur gharar dan maisir, serta produksi atau distribusi barang/jasa yang haram baik karena zatnya (haram li-dzatihi) maupun karena dampaknya (haram lighairihi). Di sisi lain, dari aspek keuangan, kriteria yang harus dipenuhi antara lain: total utang berbasis bunga tidak lebih dari 82% dari total ekuitas, proporsi utang bunga maksimal 45% dibandingkan total ekuitas, dan total pendapatan dari bunga serta penghasilan tidak halal tidak melebihi 10% dari total pendapatan.

Instrumen pasar modal syariah mencakup berbagai jenis efek, seperti saham syariah, obligasi syariah (sukuk), unit penyertaan reksa dana syariah, efek beragun aset syariah, dan surat berharga komersial syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan terhadap perusahaan yang memenuhi prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI, dan saham ini tidak boleh memiliki hak-hak istimewa. Jakarta *Islamic Index* (JII) adalah salah satu indeks yang memuat saham-saham syariah yang terpilih berdasarkan kegiatan usaha yang sesuai syariah, laporan keuangan, rasio kewajiban terhadap aset, dan tingkat likuiditas saham tersebut.

c. Obligasi syariah

Obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berbasis prinsip syariah, di mana imbal hasil yang diterima investor berbentuk bagi hasil, margin, atau *fee*. Jenis obligasi syariah antara lain sukuk mudharabah (berbasis bagi hasil), sukuk ijarah (berbasis sewa), sukuk musyarakah (berbasis kerja sama modal) dan sukuk istishna' (berbasis pemesanan proyek atau barang). Masing-masing jenis obligasi memiliki skema pengembalian yang berbeda, sesuai akad yang digunakan, dan seluruhnya harus bebas dari unsur riba dan transaksi non-halal.

d. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat utang negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti penyertaan atas aset negara. SBSN diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dan bisa dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Dalam pengelolaan obligasi syariah, prinsip-prinsip syariah tetap dijaga, seperti tidak adanya diskon maupun premium dan penentuan harga yang mencerminkan nominal pelunasan pada saat jatuh tempo. Imbal hasil dari obligasi juga harus bersih dari pendapatan non-halal.

e. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah investasi yang dikelola sesuai prinsip Islam, baik dari sisi akad antara pemodal (shahib al-mal) dan manajer investasi, maupun antara manajer investasi dan pengguna dana. Hubungan antara pemodal dan manajer investasi menggunakan akad wakalah, sementara manajer investasi dan pengguna dana menggunakan akad mudharabah. Pihak-pihak yang terlibat dalam reksa dana syariah meliputi manajer investasi, bank kustodian, dan dewan pengawas syariah. Dalam hal akuntansi, meskipun belum ada PSAK yang secara spesifik mengatur reksa dana syariah, manajemen diperbolehkan menggunakan pertimbangan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang relevan, seperti PSAK No. 101. Laporan keuangan yang disusun juga harus mengacu pada standar pelaporan syariah, dengan penyesuaian tertentu bagi perusahaan penerbit reksa dana sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 paragraf 7.

LATIHAN SOAL

1. Konsep Istishna'

Jelaskan perbedaan antara jual beli istishna' dengan jual beli murabahah dan jual beli saham! Dan untuk keperluan apakah transaksi istishna' sangat cocok untuk digunakan?

Jawab:

Aspek	Istishna'	Murabahah	Jual beli saham
Jenis Akad	Jual beli berbasis pesanan pembuatan barang/jasa.	Jual beli barang jadi dengan markup keuntungan.	Transaksi kepemilikan atas saham perusahaan.
Waktu Barang	Barang belum ada, dibuat setelah akad.	Barang sudah tersedia saat akad.	Membeli unit kepemilikan perusahaan, bukan barang.
Objek Akad	Barang yang dibuat sesuai spesifikasi.	Barang jadi yang dibeli kemudian dijual kembali.	Saham (sekuritas) bukan barang fisik.
Penyerahan Barang	Dilakukan kemudian (setelah proses produksi).	Dilakukan langsung atau sesuai kesepakatan.	Tidak ada penyerahan barang, hanya perpindahan hak saham.
Tujuan Utama	Pengadaan barang berdasarkan kebutuhan khusus/ <i>custom</i> .	Perolehan barang dengan cara cicilan.	Investasi dan potensi keuntungan modal/dividen.

Transaksi **istishna'** sangat cocok digunakan untuk keperluan pengadaan barang atau proyek yang memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu, seperti pembangunan gedung, atau produksi barang sesuai pesanan khusus.

2. Transaksi Ijarah

Jelaskan apa yang dimaksud dengan akad ijarah muntahia bit-tamlik! Dan jelaskan keuntungan penggunaan transaksi ijarah dibandingkan jenis akad lainnya.

Jawab:

Akad Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa atas suatu aset, di mana pada akhir masa sewa terdapat janji atau opsi pemindahan kepemilikan aset dari pihak yang menyewakan (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir). Pemindahan kepemilikan ini bisa dilakukan melalui hibah (hadiah), jual beli atau setelah pelunasan seluruh cicilan.

Keuntungan penggunaan transaksi ijarah dibandingkan akad lainnya:

1. Tidak memindahkan kepemilikan di awal, sehingga risiko aset tetap ditanggung penyewa sampai hak milik berpindah.
 2. Fleksibel, karena pembayaran dilakukan secara berkala seperti cicilan, namun tanpa langsung menjual aset.
 3. Cocok untuk aset produktif, seperti kendaraan operasional atau mesin, di mana pengguna bisa memanfaatkan aset tanpa membelinya langsung.
 4. Akuntansi lebih terstruktur, karena dapat memisahkan antara pendapatan sewa dan pengakuan aset tetap.
3. Transaksi murabahah dan musyarakah/konsep dan transaksi Bapak Amin memberikan modal kerja kepada Pak Qomar dengan data-data sebagai berikut:

Jumlah Modal	: Rp10.000.000 (Kas).
Kegunaan	: Modal kerja bakso tahu.
Objek bagi hasil	: Profit yang diperoleh dari hasil penjualan usaha.
Nisbah bagi hasil	: Pembagian keuntungan 25% dan untuk pak Qomar 75%.
Jangka waktu	: 12 Bulan.

Berikut disajikan Laporan Laba Rugi Bulan 1:

Pendapatan bulan 1	: Rp15.000.000.
HPP	: Rp10.000.000.
Lab Kotor (<i>Gross Profit</i>)	: Rp5.000.000.
Biaya Overhead	: Rp2.000.000.
Lab bersih (<i>Net Profit</i>)	: Rp3.000.000.

- a. Akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut?
- b. Hitung pembagian keuntungan, apabila nisbah bagi hasil berdasarkan:
 1. *Profit Sharing*.
 2. *Revenue Sharing*.
- c. Buatlah jurnal yang diperlukan pada transaksi tersebut!

Jawab:

- a. Akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut?

Akad yang digunakan adalah akad musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.

b. Hitung pembagian keuntungan berdasarkan:

1. *Profit Sharing* (berdasarkan Laba Bersih).

Laba Bersih bulan 1 = Rp3.000.000.

Nisbah:

Bapak Amin: 25% → Rp750.000.

Pak Qomar: 75% → Rp2.250.000.

2. *Revenue Sharing* (berdasarkan Pendapatan Kotor).

Pendapatan bulan 1 = Rp15.000.000.

Nisbah:

Bapak Amin: 25% → Rp3.750.000.

Pak Qomar: 75% → Rp11.250.000.

c. Jurnal yang diperlukan.

Saat Bapak Amin menyerahkan modal (awal akad):

Dr. Investasi Musyarakah	Rp10.000.000	
Cr. Kas		Rp10.000.000

Saat pembagian keuntungan bulan 1 (menggunakan *profit sharing*):

Total laba bersih = Rp3.000.000.

Bagian Bapak Amin (25%) = Rp750.000

Dr. Piutang Bagi Hasil	Rp750.000	
Cr. Pendapatan Bagi Hasil		Rp750.000

Saat Bapak Amin menerima bagi hasil:

Dr. Kas	Rp750.000	
Cr. Piutang Bagi Hasil		Rp750.000

Sumber: Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia
PPT Pembelajaran di *E-kuliah*.

Sekian Modul Akuntansi Syariah yang dapat kami sampaikan.

Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Modul.

Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ujian.

Terima kasih.